



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azhar Bin Wahab Muharis;
2. Tempat lahir : Sukamerindu (OKU);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/13 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Sumatera Lr Masjid Kel.Batu Kuning
Kec.Baturaja Barat Kab.OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Azhar Bin Wahab Muharis ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 227/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZHAR Bin WAHAB MUHARIS *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu Pencurian dengan pemberatan"* , sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan 5 Jo. Pasal 55 ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZHAR Bin WAHAB MUHARIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
 3. Memerintahkan agar Saksi AZHAR Bin WAHAB MUHARIS tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah HP merk MAXTRON kondisi rusak;
 2. 1 (satu) buah senter warna hitam-hijau;
 3. 1 (satu) buah tas merk pologem warna biru dongker;
 4. 1 (satu) buah gergaji besi warna hijau dengan Panjang kurang lebih 60 cm;
 5. 1 (satu) buah gunting bergagang warna kombinasi merah-putih;
 6. 1 (satu) buah gunting warna abu-abu dalam kondisi rusak;Dirampas untuk dimusnahkan;
 7. 1 (satu) unit mobil grand max warna putih no. Pol BG 8522 IJ, No. Sin 35ZDGR4416 No. Ka MHKP3CA1JJK177365;
 8. 1 (satu) lembar surat STNK mobil grand max warna putih no. Pol BG 8522 IJ, No. Sin 35ZDGR4416 No. Ka MHKP3CA1JJK177365 atas nama SHINTA IRMA WATI;
- Dikembalikan kepada saksi M. HARUN Bin HASAN (Alm);
9. 2 (dua) buah gulung kabel ACSR berbahan alumunium dengan Panjang masing-masing kurang lebih 50 meter;
- Dikembalikan kepada PT. MEDAN SMART JAYA melalui saksi TM. YAZID FAUZAN;
10. 1 (satu) unit UNIT SEPEDA MOTOR Yamaha Sporty warna biru no. Pol BG 7110 FAB, No. Sin 5tl-001351 No. Ka MH35TL0014K001147;
 11. 1 (satu) unit UNIT SEPEDA MOTOR Yamaha Sporty warna biru no. Pol BG 3733 FAi, No. Sin 28d-2392922 No. Ka MH3280305BK395782;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA VEGA ZR warna merah tanpa plat nomor polisi dan Tanpa Bodu belakang dengan Nomor Rangka : MH3509203BJ052337 dan Nomor Mesin : 509-1052396;

Dirampas untuk negara;

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AZHAR Bin WAHAB MUHARIS pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya waktu lain pada bulan Maret 2023 atau dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di tower listrik milik PT. MEDAN SMART JAYA yang beralamat di sp. 1 Kec. Lubuk Batang Kab. Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 maret 2023 sekira jam 11.00 wib yang mana Saksi DODI SETIAWAN Bin MARKOLIS sedang berada di rumah Sdr. AGUNG (DPO) yang beralamatkan di kelurahan batukuning kec. Baturaja barat kab. Oku lalu saudara AGUNG mengajak Saksi DODI SETIAWAN Bin MARKOLIS untuk mengambil kabel di tower listrik yang beralamat di SP 1 Desa Air Wall Kec. Lubuk Batang Kab. OKU, Kemudian sekira pukul 17.00 wib, Saksi DODI SETIAWAN Bin MARKOLIS bersama dengan Sdr. AGUNG (DPO) menuju ke SP 1 Desa Air Wall Kec. Lubuk Batang Kab. OKU , sesampainya disana Saksi DODI SETIAWAN Bin MARKOLIS dan Sdr. AGUNG (DPO) langsung memanjat tiang tower sutet dan memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji yang sebelumnya dibawa oleh saksi DODI SETIAWAN Bin MARKOLIS secara bergantian. Setelah kabel tersebut terpotong, Saksi DODI SETIAWAN Bin MARKOLIS bersama dengan Sdr. AGUNG (DPO) meletakkan potongan kabel listrik tersebut di pinggir

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan SP 1 desa air wall kec. lubuk batang kab. Oku. Setelah itu Sdr. AGUNG (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengantarkan mobil daihatsu Grand Max warna putih No.Pol BG 8522 IJ. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 maret 2023 sekira jam 01.00 wib terdakwa tiba dengan membawa mobil grand max segera kabel yang di potong tadi di naikan di bak belakang mobil grand max setelah itu mobil yang di belakang nya terdapat kabel sutet di bawa oleh Sdr. AGUNG (DPO) kemudian terdakwa AZHAR Bin WAHAB MUHARIS bersama dengan Sdr AGUNG (DPO), dan Saksi DODI SETIAWAN Bin MARKOLIS pulang ke rumah masing – masing;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 maret 2023 sekira jam 15.00 WIB sdr. AGUNG (DPO) mengajak kembali Saksi DODI SETIAWAN Bin MARKOLIS untuk mengambil lagi kabel listrik di tower listrik yang beralamat di sp. 1 Kec. Lubuk Batang Kab. Ogan Komering Ulu namun untuk kali keduanya ini sdr. AGUNG (DPO) juga mengajak saksi ZARMI YADI Bin NAJAMUDIN untuk mengambil kabel konduktor listrik tersebut. lalu segera sekira jam 16.20 WIB, Sdr AGUNG (DPO), Saksi DODI SETIAWAN Bin MARKOLIS dan Saksi ZARMI YADI Bin NAJAMUDIN menuju ke sutet listrik milik PT PT. MEDAN SMART JAYA yang beralamat di sp. 1 Kec. Lubuk Batang Kab. Ogan Komering Ulu lalu sekira jam 19.00 WIB setibanya di lokasi sutet listrik Saksi DODI SETIAWAN Bin MARKOLIS, Saksi ZARMI YADI Bin NAJAMUDIN dan Sdr AGUNG (DPO) melihat sdr. AGUS (DPO) telah terlebih dahulu memotong kabel sutet di bawah tower kemudian Saksi DODI SETIAWAN Bin MARKOLIS, Saksi ZARMI YADI Bin NAJAMUDIN dan Sdr. AGUNG (DPO) saling bergantian menerangi menggunakan 1 (satu) buah senter warna hitam hijau dan 1 (satu) buah handphone merk MAXTRON. Setelah itu secara bergantian Saksi DODI SETIAWAN, Saksi ZARMI YADI Bin NAJAMUDIN dan Sdr. AGUNG (DPO) memotong kabel sutet menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi warna hijau yang sebelumnya dibawa oleh Saksi DODI SETIAWAN Bin MARKOLIS. Setelah selesai, Saksi ZARMI YADI Bin NAJAMUDIN, sdr. AGUNG (DPO) dan sdr. AGUS (DPO) secara bersama-sama menarik kabel sutet yang telah terpotong menjadi 2 (dua) bagian sepanjang masing-masing 50 (lima puluh) meter untuk kemudian di gulung lalu Saksi DODI SETIAWAN, Saksi ZARMI YADI Bin NAJAMUDIN dan Sdr. AGUNG (DPO) mengangkat kabel sutet yang telah di gulung untuk di letakan di atas sepeda motor Saksi ZARMI YADI Bin NAJAMUDIN dan Sdr. AGUNG (DPO) yang berada di pinggir jalan SP 1 Desa Air Wall Kec. Lubuk Batang Kab. OKU sementara sdr. AGUS (DPO) masuk ke dalam hutan yang berada di dekat lokasi tower tersebut;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WIB Sdr AGUNG (DPO) menghubungi saksi AZHAR Bin WAHAB MUHARIS untuk mengantarkan kendaraan berupa mobil pick up Daihatsu Grand Max warna putih No. Pol BG 8522 IJ guna mengangkut kabel konduktor tersebut. Sesampainya di SP.1 Kec. Lubuk Batang Kab. Oku Kec. Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa AZHAR Bin WAHAB MUHARIS melihat 2 (dua) gulungan kabel konduktor sutet tersebut lalu segera Saksi DODI SETIAWAN Bin MARKOLIS, Saksi ZARMI YADI Bin NAJAMUDIN, Sdr AGUNG (DPO) mengangkut 2 (dua) gulungan kabel konduktor sutet tersebut ke dalam mobil dan kemudian setelah selesai mengangkut kabel tersebut Saksi DODI SETIAWAN Bin MARKOLIS, Saksi ZARMI YADI Bin NAJAMUDIN, Sdr AGUNG (DPO) dan Terdakwa AZHAR Bin WAHAB MUHARIS pergi dari tempat tersebut dimana Terdakwa AZHAR Bin WAHAB MUHARIS menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah milik Saksi DODI SETIAWAN Bin MARKOLIS sedangkan Saksi ZARMI A menggunakan Yamaha Mio Soul warna biru dengan no. pol BG 7110 FAB milik Sdr. AGUNG (DPO) sementara Saksi DODI SETIAWAN Bin MARKOLIS dan Sdr. AGUNG (DPO) mengendarai mobil Pick UP mobil pick up Daihatsu Grand Max No. Pol BG 5522 IJ dan mereka berjalan secara beriringan;

Bahwa kemudian ketika Saksi DODI SETIAWAN Bin MARKOLIS, Saksi ZARMI YADI Bin NAJAMUDIN, Terdakwa AZHAR Bin WAHAB MUHARIS dan Sdr AGUNG (DPO), melewati jalan di Desa Karta Mulya Kec. Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, datang anggota kepolisian dari POLRES OKU dan melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut Sdr. AGUNG (DPO) langsung melarikan diri dengan cara membuka pintu sebelah kanan mobil pick up Daihatsu Grand Max warna putih No. Pol BG 8522 IJ. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) gulungan kabel konduktor dengan panjang \pm 100 meter di dalam mobil tersebut dan pemeriksaan lebih lanjut selanjutnya Saksi DODI SETIAWAN Bin MARKOLIS, Saksi ZARMI YADI Bin NAJAMUDIN, Terdakwa AZHAR Bin WAHAB MUHARIS diamankan ke POLRES Ogan Komering Ulu;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa AZHAR Bin WAHAB bersama dengan Sdr AGUNG (DPO), Sdr AGUS (DPO), Saksi DODI SETIAWAN Bin MARKOLIS dan Saksi ZARMI YADI Bin NAJAMUDIN, PT. MEDAN SMART JAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4,5 Jo Pasal 56 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T.M.Yazid Fauzan Bin T.A Yusuf Arief dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 Wib, Saksi dihubungi dan diberitahu oleh pihak PT. PLN Baturaja bahwasanya telah diamankan oleh pihak kepolisian POLRES OKU pelaku pencurian kabel konduktor sutet berjumlah 2 (dua) gulung atau dengan Panjang \pm 100 (seratus) meter di SP. 1 Kec. Lubuk Batang Kab.Okus dan kemudian setelah diperiksa memang benar kabel sutet yang berada di SP. 1 Kec. Lubuk Batang Kab.Okus ada yang hilang dan kabel tersebut merupakan milik dari PT. MEDAN SMART JAYA, tempat dimana Saksi bekerja;
- Bahwa kemudian Saksi diberi kuasa oleh PT. MEDAN SMART JAYA untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKU;
- Bahwa PT. MEDAN SMART JAYA tidak ada memberikan izin kepada saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, dan saudara Agung Abadi (DPO), saudara Agus (DPO) dan Terdakwa untuk mengambil kabel sutet yang berada di SP. 1 Kec. Lubuk Batang Kab.Okus tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M.Harun Bin Hasan Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wib di Kelurahan Batu Kuning Rt/Rw 11/04 Kec. Baturaja Barat Kabupaten

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komerling Ulu, Agung Abadi (DPO) yang merupakan Anak Kandung Saksi telah memakai 1 (satu) unit mobil grand max Daihatsu warna putih No. Pol: BG 8522 IJ, No. Sin: 35ZDGR4416 No.Ka: MHKP3CA1JJK177365 milik Saksi yang saat ini menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa;

- Bahwa Agung Abadi (DPO) tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Agung Abadi (DPO) menggunakan mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa mobil saksi tersebut memiliki bukti kepemilikan yaitu berupa 1 (satu) lembar surat STNK mobil grand max warna putih no. Pol BG 8522 IJ, No. Sin 35ZDGR4416 No. Ka MHKP3CA1JJK177365 atas nama SHINTA IRMA WATI sementara untuk BPKBnya sedang digadaikan di leasing ADIRA Baturaja;
- Bahwa Saksi memiliki mobil 1 (satu) unit mobil grand max Daihatsu warna putih No. Pol: BG 8522 IJ, No. Sin: 35ZDGR4416 No.Ka: MHKP3CA1JJK177365 guna keperluan pekerjaan sebagai barang rongsokan yang mana merupakan mata pencaharian;
- Bahwa Saksi telah mengangsur mobil tersebut dan telah membayar secara rutin selama 2 (dua) tahun dan sampai saat ini iuran tinggal 5 (lima) bulan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

3. Eko Yulianto Bin Tegu Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah kepala cabang PT Adira Finance Baturaja;
- Bahwa saudari Yeni Susanti yang merupakan isteri dari saksi M. Harun telah melakukan peminjaman hutang piutang di PT. Adira Finance Baturaja dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu warna putih no pol: BG 8522 IJ No. Sin: 3SZDGR4416 No Ka: MHKP3CAIJJK177365, an. SHINTA IRMA WATI;
- Bahwa peminjaman tersebut telah dilakukan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan 14 November 2023

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembayaran perbulan Rp4.320.000,00;

- Bahwa pembayaran yang dilakukan lancar hingga saat ini dengan surat yang ditandatangani yaitu Surat perjanjian pembiayaan, surat kuasa, surat persetujuan dan kuasa, surat kesepakatan;
- Bahwa benar 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu warna putih no pol: BG 8522 IJ No. Sin: 3SZDGR4416 No Ka: MHKP3CAIJJJK177365, an. SHINTA IRMA WATI masih menjadi jaminan di PT. ADIRA FINANCE BATURAJA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

4. Dodi Setiawan Bin Markolis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB saudara Agung Abadi (DPO) mengajak Saksi dan saksi Zarmi Yadi untuk mencuri kabel konduktor listrik di tower listrik yang beralamat di Sp. 1 Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu ajakan tersebut diterima oleh Saksi dan saksi Zarmi Yadi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.20 WIB saksi Zarmi Yadi langsung pergi mengendarai sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul warna biru dengan no.pol BG 3733 FAI, kemudian Saksi menyusul dengan motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor vega zr warna merah dengan membawa 1 (satu) buah tas merk pologem warna biru dongker berisikan 1 (satu) buah senter warna hitam-hijau, 1 (satu) buah gergaji besi warna hijau, 1 (satu) buah gunting bergagang warna merah-putih 1 (satu) buah gunting warna abu-abu;
- Bahwa sementara itu saudara Agung Abadi (DPO) menyusul dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul warna biru dengan no.pol BG 7110 FAB;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB setibanya di lokasi sutet yang beralamat di sp. 1 Kec. Lubuk Batang Kab. Ogan Komering, Saksi, saksi Zarmi Yadi dan saudara Agung Abadi (DPO) melihat saudara Agus (DPO) telah terlebih dahulu memotong kabel sutet di bawah tower kemudian Saksi, saksi Zarmi Yadi dan saudara Agung Abadi (DPO) saling

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian menerangi menggunakan 1 (satu) buah senter warna hitam hijau dan 1 (satu) buah handphone merk MAXTRON. Setelah itu secara bergantian Saksi, saksi Zarmi Yadi dan saudara Agung Abadi (DPO) memotong kabel sutet menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi warna hijau yang sebelumnya dibawa oleh Saksi;

- Bahwa setelah selesai, saksi Zarmi Yadi, saudara Agung Abadi (DPO) dan saudara Agus (DPO) secara bersama-sama menarik kabel sutet yang telah terpotong menjadi 2 (dua) bagian sepanjang masing-masing 50 (lima puluh) meter untuk kemudian di gulung, lalu Saksi, saksi Zarmi Yadi dan saudara Agung Abadi (DPO) mengangkat kabel sutet yang telah di gulung untuk di letakan di atas sepeda motor saksi Zarmi Yadi dan saudara Agung Abadi (DPO) yang berada di pinggir jalan SP 1 Desa Air Wall Kec. Lubuk Batang Kab. OKU sementara saudara Agus (DPO) masuk ke dalam hutan yang berada di dekat lokasi tower tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 wib saudara Agung Abadi (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan kendaraan berupa mobil pick up daihatsu Grand Max warna putih No.Pol BG 8522 IJ guna mengangkut kabel konduktor tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di SP.1 Kec. Lubuk Batang Kab. Oku Kec. Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Saksi, saksi Zarmi Yadi, dan saudara Agung Abadi (DPO), segera mengangkut 2 (dua) gulungan kabel konduktor sutet tersebut ke dalam mobil dan kemudian setelah selesai mengangkut kabel tersebut Saksi, saksi Zarmi Yadi, saudara Agung Abadi (DPO) dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut dimana Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah milik Saksi sedangkan saksi Zarmi Yadi menggunakan Yamaha mio soul warna biru dengan no.pol BG 7110 FAB milik saudara Agung Abadi (DPO) sedangkan Saksi dan saudara Agung Abadi (DPO) mengendarai mobil Pick UP daihatsu Grand Max No.Pol BG 5522 IJ;
- Bahwa Saksi, saksi Zarmi Yadi, saudara Agung Abadi (DPO) dan Terdakwa kemudian berjalan secara beriringan;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi, saksi Zarmi Yadi, Terdakwa dan saudara Agung Abadi (DPO), melewati jalan di desa karta mulya Kec. Lubuk Batan Kabupaten Ogan Komering Ulu, datang anggota kepolisian dari POLRES OKU dan melakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan saudara Agung Abadi (DPO) langsung melarikan diri

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membuka pintu sebelah kanan mobil pick up daihatsu Grand Max warna putih No.Pol BG 8522 IJ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) gulungan kabel konduktor dengan panjang \pm 100 meter di dalam mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi, saksi Zarmi Yadi, Terdakwa diamankan ke POLRES Ogan Komering Ulu;
- Bahwa rencananya terhadap 2 (dua) gulungan kabel konduktor dengan panjang \pm 100 meter tersebut oleh Saksi, saksi Zarmi Yadi, Terdakwa dan saudara Agung Abadi (DPO) akan dijual namun belum sempat karena sudah terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa Saksi, saksi Zarmi Yadi, dan saudara Agung Abadi (DPO) tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berhak untuk mengambil 2 (dua) gulungan kabel konduktor dengan panjang \pm 100 meter tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Zarmi Yadi Bin Najamudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB saudara Agung Abadi (DPO) mengajak Saksi dan saksi Dodi Setiawan untuk mencuri kabel konduktor listrik di tower listrik yang beralamat di Sp. 1 Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu ajakan tersebut diterima oleh Saksi dan saksi Dodi Setiawan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.20 WIB Saksi langsung pergi mengendarai sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul warna biru dengan no.pol BG 3733 FAI, kemudian saksi Dodi Setiawan menyusul dengan motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor vega zr warna merah dengan membawa 1 (satu) buah tas merk pologem warna biru dongker berisikan 1 (satu) buah senter warna hitam-hijau, 1 (satu) buah gergaji besi warna hijau, 1 (satu) buah gunting bergagang warna merah-putih 1 (satu) buah gunting warna abu-abu;
- Bahwa sementara itu saudara Agung Abadi (DPO) menyusul dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul warna biru dengan no.pol BG 7110 FAB;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB setibanya di lokasi sutet yang beralamat di sp. 1 Kec. Lubuk Batang Kab. Ogan Komering, Saksi, saksi Dodi Setiawan dan saudara Agung Abadi (DPO) melihat saudara Agus (DPO) telah terlebih dahulu memotong kabel sutet di bawah tower kemudian Saksi, saksi Dodi Setiawan dan saudara Agung Abadi (DPO) saling bergantian menerangi menggunakan 1 (satu) buah senter warna hitam hijau dan 1 (satu) buah handphone merk MAXTRON. Setelah itu secara bergantian Saksi, saksi Dodi Setiawan dan saudara Agung Abadi (DPO) memotong kabel sutet menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi warna hijau yang sebelumnya dibawa oleh saksi Dodi Setiawan;
- Bahwa setelah selesai, Saksi, saudara Agung Abadi (DPO) dan saudara Agus (DPO) secara bersama-sama menarik kabel sutet yang telah terpotong menjadi 2 (dua) bagian sepanjang masing-masing 50 (lima puluh) meter untuk kemudian di gulung, lalu Saksi, saksi Dodi Setiawan dan saudara Agung Abadi (DPO) mengangkat kabel sutet yang telah di gulung untuk di letakan di atas sepeda motor Saksi dan saudara Agung Abadi (DPO) yang berada di pinggir jalan SP 1 Desa Air Wall Kec. Lubuk Batang Kab. OKU sementara saudara Agus (DPO) masuk ke dalam hutan yang berada di dekat lokasi tower tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WIB saudara Agung Abadi (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan kendaraan berupa mobil pick up Daihatsu Grand Max warna putih No.Pol BG 8522 IJ guna mengangkut kabel konduktor tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di SP.1 Kec. Lubuk Batang Kab. Oku Kec. Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Saksi, saksi Dodi Setiawan, dan saudara Agung Abadi (DPO), segera mengangkut 2 (dua) gulungan kabel konduktor sutet tersebut ke dalam mobil dan kemudian setelah selesai mengangkut kabel tersebut Saksi, saksi Dodi Setiawan, saudara Agung Abadi (DPO) dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut dimana Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah milik saksi Dodi Setiawan sedangkan Saksi menggunakan Yamaha Mio Soul warna biru dengan no.pol BG 7110 FAB milik saudara Agung Abadi (DPO) sedangkan saksi Dodi Setiawan dan saudara Agung Abadi (DPO) mengendarai mobil Pick UP Daihatsu Grand Max No.Pol BG 5522 IJ;
- Bahwa Saksi, saksi Dodi Setiawan, saudara Agung Abadi (DPO) dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian berjalan secara beriringan;

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi, saksi Dodi Setiawan, Terdakwa dan saudara Agung Abadi (DPO), melewati jalan di desa karta mulya Kec. Lubuk Batan Kabupaten Ogan Komering Ulu, datang anggota kepolisian dari POLRES OKU dan melakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan saudara Agung Abadi (DPO) langsung melarikan diri dengan cara membuka pintu sebelah kanan mobil pick up daihatsu Grand Max warna putih No.Pol BG 8522 IJ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) gulungan kabel konduktor dengan panjang \pm 100 meter di dalam mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi, saksi Dodi Setiawan, Terdakwa diamankan ke POLRES Ogan Komering Ulu;
- Bahwa rencananya terhadap 2 (dua) gulungan kabel konduktor dengan panjang \pm 100 meter tersebut oleh Saksi, saksi Dodi Setiawan, Terdakwa dan saudara Agung Abadi (DPO) akan dijual namun belum sempat karena sudah terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa Saksi, saksi Dodi Setiawan, dan saudara Agung Abadi (DPO) tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berhak untuk mengambil 2 (dua) gulungan kabel konduktor dengan panjang \pm 100 meter tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh saudara Agung Abadi (DPO) untuk mengantarkan kendaraan berupa mobil pick up jenis Grandmax untuk mengangkut kabel konduktor sutet di Sp. 1 Kec. Lubuk Batang Kab. Oku kemudian Terdakwa pergi dan mengantarkan mobil tersebut dan setelah tiba ternyata ada 2 (dua) gulungan kabel konduktor sutet lalu diangkatlah gulungan kabel tersebut ke dalam mobil lalu setelahnya saksi Dodi Setiawan dan Agung Abadi (DPO) yang mengendarai mobil grand max tersebut sementara Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah milik saksi Dodi Setiawan sementara saksi Zarmi Yadi mengendarai motor Yamaha Mio berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Agung Abadi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) tetapi Saksi bekerja pada Agung Abadi (DPO) sebagai pengepul rongsokan;

- Bahwa rencananya terhadap 2 (dua) gulungan kabel konduktor dengan panjang \pm 100 meter tersebut akan dijual namun belum sempat karena sudah terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mobil tersebut akan digunakan untuk mengangkut kabel konduktor hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk MAXTRON kondisi rusak;
- 1 (satu) buah senter warna hitam-hijau;
- 1 (satu) buah tas merk pologem warna biru dongker;
- 1 (satu) buah gergaji besi warna hijau dengan Panjang kurang lebih 60 cm;
- 1 (satu) buah gunting bergagang warna kombinasi merah-putih;
- 1 (satu) buah gunting warna abu-abu dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) unit mobil grand max warna putih no. Pol BG 8522 IJ, No. Sin 35ZDGR4416 No. Ka MHKP3CA1JJK177365;
- 1 (satu) lembar surat STNK mobil grand max warna putih no. Pol BG 8522 IJ, No. Sin 35ZDGR4416 No. Ka MHKP3CA1JJK177365 atas nama SHINTA IRMA WATI;
- 2 (dua) buah gulung kabel ACSR berbahan alumunium dengan Panjang masing-masing kurang lebih 50 meter;
- 1 (satu) unit UNIT SEPEDA MOTOR Yamaha Sporty warna biru no. Pol BG 7110 FAB, No. Sin 5tl-001351 No. Ka MH35TL0014K001147;
- 1 (satu) unit UNIT SEPEDA MOTOR Yamaha Sporty warna biru no. Pol BG 3733 FAi, No. Sin 28d-2392922 No. Ka MH3280305BK395782;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA VEGA ZR warna merah tanpa plat nomor polisi dan Tanpa Bodu belakang dengan Nomor Rangka : MH3509203BJ052337 dan Nomor Mesin : 509-1052396;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saudara Agung Abadi (DPO) mengajak saksi Dodi Setiawan dan saksi Zarmi Yadi untuk mencuri kabel konduktor listrik di tower listrik yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Sp. 1 Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu ajakan tersebut diterima oleh saksi Dodi Setiawan dan saksi saksi Zarmi Yadi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.20 WIB saksi Zarmi Yadi langsung pergi mengendarai sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul warna biru dengan No.pol BG 3733 FAI, kemudian saksi Dodi Setiawan menyusul dengan motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor vega ZR warna merah dengan membawa 1 (satu) buah tas merk pologem warna biru dongker berisikan 1 (satu) buah senter warna hitam-hijau, 1 (satu) buah gergaji besi warna hijau, 1 (satu) buah gunting bergagang warna merah-putih 1 (satu) buah gunting warna abu-abu;
- Bahwa sementara itu saudara Agung Abadi (DPO) menyusul dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul warna biru dengan No.pol BG 7110 FAB;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB setibanya di lokasi sutet yang beralamat di sp. 1 Kec. Lubuk Batang Kab. Ogan Komering, saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi dan saudara Agung Abadi (DPO) melihat saudara Agus (DPO) telah terlebih dahulu memotong kabel sutet di bawah tower kemudian saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi dan saudara Agung Abadi (DPO) saling bergantian menerangi menggunakan 1 (satu) buah senter warna hitam hijau dan 1 (satu) buah handphone merk MAXTRON. Setelah itu secara bergantian saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi dan saudara Agung Abadi (DPO) memotong kabel sutet menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi warna hijau yang sebelumnya dibawa oleh saksi Dodi Setiawan;
- Bahwa setelah selesai, saksi Zarmi Yadi, saudara Agung Abadi (DPO) dan saudara Agus (DPO) secara bersama-sama menarik kabel sutet yang telah terpotong menjadi 2 (dua) bagian sepanjang masing-masing 50 (lima puluh) meter untuk kemudian di gulung, lalu saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, dan saudara Agung Abadi (DPO) mengangkat kabel sutet yang telah di gulung untuk di letakan di atas sepeda motor saksi Zarmi Yadi dan saudara Agung Abadi (DPO) yang berada di pinggir jalan SP 1 Desa Air Wall Kec. Lubuk Batang Kab. OKU sementara saudara Agus (DPO) masuk ke dalam hutan yang berada di dekat lokasi tower tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01.30 wib saudara Agung Abadi (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan kendaraan berupa mobil pick up daihatsu Grand Max warna putih No.Pol BG 8522 IJ milik saksi M. Harun guna mengangkut kabel konduktor tersebut;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di SP.1 Kec. Lubuk Batang Kab. Oku Kec. Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, dan saudara Agung Abadi (DPO), segera mengangkut 2 (dua) gulungan kabel konduktor sutet tersebut ke dalam mobil dan kemudian setelah selesai mengangkut kabel tersebut T saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, saudara Agung Abadi (DPO) dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut dimana Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah milik saksi Dodi Setiawan sedangkan saksi Zarmi Yadi menggunakan Yamaha mio soul warna biru dengan no.pol BG 7110 FAB milik saudara Agung Abadi (DPO) sedangkan saksi Dodi Setiawan dan saudara Agung Abadi (DPO) mengendarai mobil Pick UP daihatsu Grand Max No.Pol BG 5522 IJ;
- Bahwa saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, saudara Agung Abadi (DPO) dan Terdakwa kemudian berjalan secara beriringan;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, Terdakwa dan saudara Agung Abadi (DPO), melewati jalan di desa karta mulya Kec. Lubuk Batan Kabupaten Ogan Komering Ulu, datang anggota kepolisian dari POLRES OKU dan melakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan saudara Agung Abadi (DPO) langsung melarikan diri dengan cara membuka pintu sebelah kanan mobil pick up daihatsu Grand Max warna putih No.Pol BG 8522 IJ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) gulungan kabel konduktor dengan panjang \pm 100 meter di dalam mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, Terdakwa diamankan ke POLRES Ogan Komering Ulu;
- Bahwa rencananya terhadap 2 (dua) gulungan kabel konduktor dengan panjang \pm 100 meter tersebut oleh saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, Terdakwa dan saudara Agung Abadi (DPO) akan dijual namun belum sempat karena sudah terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa 2 (dua) gulungan kabel konduktor dengan panjang \pm 100 meter tersebut adalah milik PT. MEDAN SMART JAYA;
- Bahwa saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, dan saudara Agung Abadi (DPO) tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berhak untuk



mengambil 2 (dua) gulungan kabel konduktor dengan panjang \pm 100 meter tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Jo Pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Azhar Bin Wahab Muharis sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akal nya oleh karena itu Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan;

Menimbang, bahwa orang salah membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum, selain itu niat melakukan kejahatan tersebut harus berasal dari orang yang diberi bantuan, bukan dari orang yang memberikan bantuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur pasal ini ialah menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saudara Agung Abadi (DPO) mengajak saksi Dodi Setiawan dan saksi Zarmi Yadi untuk mencuri kabel konduktor listrik di tower listrik yang beralamat di Sp. 1 Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu ajakan tersebut diterima oleh saksi Dodi Setiawan dan saksi saksi Zarmi Yadi;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 16.20 WIB saksi Zarmi Yadi langsung pergi mengendarai sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul warna biru dengan No.pol BG 3733 FAI, kemudian saksi Dodi Setiawan menyusul dengan motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor vega ZR warna merah dengan membawa 1 (satu) buah tas merk pologem warna biru dongker berisikan 1 (satu) buah senter warna hitam-hijau, 1 (satu) buah gergaji besi warna hijau, 1 (satu) buah gunting bergagang warna merah-putih 1 (satu) buah gunting warna abu-abu;

Menimbang, bahwa sementara itu saudara Agung Abadi (DPO) menyusul dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul warna biru dengan No.pol BG 7110 FAB;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB setibanya di lokasi sutet yang beralamat di sp. 1 Kec. Lubuk Batang Kab. Ogan Komering, saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi dan saudara Agung Abadi (DPO) melihat saudara Agus (DPO) telah terlebih dahulu memotong kabel sutet di bawah tower kemudian saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi dan saudara Agung Abadi (DPO) saling bergantian menerangi menggunakan 1 (satu) buah senter warna hitam hijau dan 1 (satu) buah handphone merk MAXTRON. Setelah itu secara bergantian saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi dan saudara Agung Abadi (DPO) memotong kabel sutet menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi warna hijau yang sebelumnya dibawa oleh saksi Dodi Setiawan;

Menimbang, bahwa setelah selesai, saksi Zarmi Yadi, saudara Agung Abadi (DPO) dan saudara Agus (DPO) secara bersama-sama menarik kabel sutet yang telah terpotong menjadi 2 (dua) bagian sepanjang masing-masing 50 (lima puluh) meter untuk kemudian di gulung, lalu saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, dan saudara Agung Abadi (DPO) mengangkat kabel sutet yang telah di gulung untuk di letakan di atas sepeda motor saksi Zarmi Yadi dan saudara Agung Abadi (DPO) yang berada di pinggir jalan SP 1 Desa Air Wall

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lubuk Batang Kab. OKU sementara saudara Agung (DPO) masuk ke dalam hutan yang berada di dekat lokasi tower tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WIB saudara Agung Abadi (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan kendaraan berupa mobil pick up Daihatsu Grand Max warna putih No. Pol BG 8522 IJ milik saksi M. Harun guna mengangkut kabel konduktor tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di SP.1 Kec. Lubuk Batang Kab. Oku Kec. Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, dan saudara Agung Abadi (DPO), segera mengangkut 2 (dua) gulungan kabel konduktor sutet tersebut ke dalam mobil dan kemudian setelah selesai mengangkut kabel tersebut T saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, saudara Agung Abadi (DPO) dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut dimana Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah milik saksi Dodi Setiawan sedangkan saksi Zarmi Yadi menggunakan Yamaha Mio Soul warna biru dengan no. pol BG 7110 FAB milik saudara Agung Abadi (DPO) sedangkan saksi Dodi Setiawan dan saudara Agung Abadi (DPO) mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max No. Pol BG 5522 IJ;

Menimbang, bahwa saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, saudara Agung Abadi (DPO) dan Terdakwa kemudian berjalan secara beriringan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) gulungan kabel konduktor dengan panjang ± 100 meter tersebut adalah milik PT. MEDAN SMART JAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dalam perkara *a quo*, perbuatan memotong, mengangkut dan membawa pergi kabel konduktor milik PT. MEDAN SMART JAYA yang dilakukan oleh saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, saudara Agung Abadi (DPO) merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan mengambil barang yang seluruhnya adalah milik orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa rencananya terhadap 2 (dua) gulungan kabel konduktor dengan panjang ± 100 meter tersebut oleh Terdakwa, saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, saudara Agung Abadi (DPO) akan dijual namun belum sempat karena sudah terlebih dahulu diamankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian senyatanya bahwa maksud saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, dan saudara Agung Abadi (DPO) mengambil kabel konduktor milik PT. MEDAN SMART JAYA tersebut adalah untuk dimiliki;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa adapun perbuatan mengambil kabel konduktor milik PT. MEDAN SMART JAYA dengan maksud untuk dimiliki tersebut dilakukan oleh saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, saudara Agung Abadi (DPO) tanpa izin dari PT. MEDAN SMART JAYA selaku pihak yang berhak sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa niat mengambil kabel konduktor milik PT. MEDAN SMART JAYA dengan maksud dimiliki secara melawan hukum tersebut bukan berasal dari Terdakwa melainkan dari saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, dan saudara Agung Abadi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka karena perbuatan mengangkut dan membawa kabel konduktor milik PT. MEDAN SMART JAYA dalam perkara *a quo* juga merupakan satu kesatuan rangkaian dari perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengantarkan 1 (satu) unit mobil Pick UP daihatsu Grand Max No.Pol BG 5522 IJ guna mengangkut kabel konduktor milik PT. MEDAN SMART JAYA yang diambil oleh saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, dan saudara Agung Abadi (DPO) tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan pembantuan pada waktu kejahatan dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil kabel konduktor dengan panjang \pm 100 meter dilakukan oleh saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi bersama-sama dengan saudara Agung Abadi (DPO), dan Agus (DPO);

Menimbang, bahwa adapun peran dari masing-masing saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, saudara Agung Abadi (DPO) dan saudara Agus (DPO) adalah memotong kabel konduktor tersebut secara bergantian, sementara Terdakwa hanya berperan mengantar mobil pick up daihatsu Grand Max warna putih No.Pol BG 8522 IJ milik saksi M. Harun yang digunakan untuk mengangkut kabel tersebut;



Menimbang, bahwa kemudian saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, saudara Agung Abadi (DPO), Agus (DPO) dan Terdakwa membawa pergi kabel tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka senyatanya terdapat persekutuan di antara saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, saudara Agung Abadi (DPO), Agus (DPO) untuk mengambil kabel konduktor milik PT. MEDAN SMART JAYA tersebut yang dimaksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil kabel konduktor sepanjang \pm 100 meter milik PT. MEDAN SMART JAYA tersebut dilakukan oleh saksi Dodi Setiawan, saksi Zarmi Yadi, saudara Agung Abadi (DPO), dan Agus (DPO) dengan cara memotongnya menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi warna hijau;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Jo Pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk MAXTRON kondisi rusak;
- 1 (satu) buah senter warna hitam-hijau;
- 1 (satu) buah tas merk pologem warna biru dongker;
- 1 (satu) buah gergaji besi warna hijau dengan Panjang kurang lebih 60 cm;
- 1 (satu) buah gunting bergagang warna kombinasi merah-putih;
- 1 (satu) buah gunting warna abu-abu dalam kondisi rusak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil grand max warna putih no. Pol BG 8522 IJ, No. Sin 35ZDGR4416 No. Ka MHKP3CA1JJK177365;
- 1 (satu) lembar surat STNK mobil grand max warna putih no. Pol BG 8522 IJ, No. Sin 35ZDGR4416 No. Ka MHKP3CA1JJK177365 atas nama SHINTA IRMA WATI;

yang merupakan milik saksi M. Harun Bin Hasan (Alm), maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi M. Harun Bin Hasan (Alm);

- 2 (dua) buah gulung kabel ACSR berbahan alumunium dengan Panjang masing-masing kurang lebih 50 meter;

yang merupakan milik PT. Medan Smart Jaya, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Medan Smart Jaya melalui saksi TM. Yazid Fauzan;

- 1 (satu) unit UNIT SEPEDA MOTOR Yamaha Sporty warna biru no. Pol BG 7110 FAB, No. Sin 5tl-001351 No. Ka MH35TL0014K001147;
- 1 (satu) unit UNIT SEPEDA MOTOR Yamaha Sporty warna biru no. Pol BG 3733 FAi, No. Sin 28d-2392922 No. Ka MH3280305BK395782;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA VEGA ZR warna merah tanpa plat nomor polisi dan Tanpa Bodu belakang dengan Nomor Rangka : MH3509203BJ052337 dan Nomor Mesin : 509-1052396;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azhar Bin Wahab Muharis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Azhar Bin Wahab Muharis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah HP merk MAXTRON kondisi rusak;
 - 2) 1 (satu) buah senter warna hitam-hijau;
 - 3) 1 (satu) buah tas merk pologem warna biru dongker;
 - 4) 1 (satu) buah gergaji besi warna hijau dengan Panjang kurang lebih 60 cm;
 - 5) 1 (satu) buah gunting bergagang warna kombinasi merah-putih;
 - 6) 1 (satu) buah gunting warna abu-abu dalam kondisi rusak;Dimusnahkan;
- 7) 1 (satu) unit mobil grand max warna putih no. Pol BG 8522 IJ, No. Sin 35ZDGR4416 No. Ka MHKP3CA1JJK177365;
- 8) 1 (satu) lembar surat STNK mobil grand max warna putih no. Pol BG 8522 IJ, No. Sin 35ZDGR4416 No. Ka MHKP3CA1JJK177365 atas nama SHINTA IRMA WATI;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi M. Harun Bin Hasan (Alm);

- 9) 2 (dua) buah gulung kabel ACSR berbahan alumunium dengan Panjang masing-masing kurang lebih 50 meter;

Dikembalikan kepada PT. Medan Smart Jaya melalui saksi TM. Yazid Fauzan;

- 10) 1 (satu) unit UNIT SEPEDA MOTOR Yamaha Sporty warna biru no. Pol BG 7110 FAB, No. Sin 5tl-001351 No. Ka MH35TL0014K001147;

- 11) 1 (satu) unit UNIT SEPEDA MOTOR Yamaha Sporty warna biru no. Pol BG 3733 FAi, No. Sin 28d-2392922 No. Ka MH3280305BK395782;

- 12) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA VEGA ZR warna merah tanpa plat nomor polisi dan Tanpa Bodu belakang dengan Nomor Rangka : MH3509203BJ052337 dan Nomor Mesin : 509-1052396;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, S.E.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Bta